



Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Analysis Of Factors That Influence Murabahah Financing In Sharia Banking In Indonesia

Widya Karunia Azka¹, Hardiwinoto, R. Ery Wibowo

¹Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang

widyaazka96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, yaitu dana pihak ketiga, *non performing financing*(NPF), margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*(CAR), dan inflasi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam pemilihan sampel dan diperoleh empat bank umum syariah, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, yang mana masing – masing bank mempublikasikan laporan keuangan triwulan pada tahun 2012 hingga 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai t hitung sebesar 12,771 dan signifikan sebesar 0,000. Variabel margin *murabahah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan t hitung sebesar 3,443 dengan signifikan sebesar 0,001. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai t hitung sebesar -3,300 dan signifikan 0,002. Untuk variabel *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan masing – masing t hitung NPF sebesar 1,924 dengan signifikan 0,058 dan t hitung CAR sebesar 0,076 dengan signifikan 0,940. Kelima variabel ini mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata kunci: pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, *non performing financing*, margin *murabahah*, *capital adequacy ratio*

Abstract

The research purpose to analyze the factors that influence murabahah financing in islamic banking, namely third party funds, non performing financing (NPF), murabahah margin, capital adequacy ratio (CAR), and inflation. This study used purposive sampling in the selection of samples and obtined four islamic commercial banks, namely Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat, in which each bank has publised quarterly financial statements in 2012 to 2016. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Statistical test results show that the variables of third party funds have a positive and significant effect on murabahah financing wiyh a value of t count of 12,771 and a significant value of 0,000. The variable margin murabahah also has a positive and significant effect on murabahah financing with t count of 3,443 and significance of 0,001. While inflation has negative and significant effect on murabahah financing with t value of -3,300 and significant 0,002. For non performing financing and capital adequacy ratio variable does not affect murabahah financing with each NPF t count of 1,924 with a significant 0,058 and t count CAR Of 0,076 with a significant 0,940. These five variables have a significant value Of $0,000 < 0,05$ so that is affects murabahah financing.

Keywords: *murabahah financing, third party funds, non performing financing, murabahah margin, capital adequacy ratio*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang aktifitasnya dijalankan sesuai syariat Al Quran dan Al Hadist. Sistem bunga yang erat kaitannya dengan riba merupakan salah satu hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam, oleh karena itu



perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran [...Alloh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...QS. Al Baqarah(2):275]. Bank syariah memiliki fungsi utama yakni, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, serta lembaga yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana ini disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad, yakni akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana pada awal perjanjian akad telah disepakati porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak. Pada akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dan menjadi akad yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Guru Besar IPB KH Didin Hafidhuddin, bahwa per Juni 2015 pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 14,9 triliun, *musyarakah* Rp 54 triliun, dan *murabahah* Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar 203,894 triliun.

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi paling mendominasi sebab akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya, Bank Syariah di Indonesia mendapat beberapa hambatan dan kritik dari pengamat syariah untuk diperbaiki. Meskipun begitu banyak persoalan, bank Syariah harus tetap konsisten dalam mewujudkan tujuan penyaluran dana itu sendiri.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan bahwa tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembiayaan pada Bank Umum Syariah, telah banyak penelitian yang membahas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhinya, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim terbanyak di dunia seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasionalnya. Tentu hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia patut dikaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra yang menggunakan produk di bank syariah sama – sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sehingga faktor – faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan *murabahah* dan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah, faktor tersebut yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Margin *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, Inflasi.



LANDASAN TEORI

Teori Pertukaran

Machmud (2015) menjelaskan bahwa teori Pertukaran dicetuskan oleh George Caspar Homans (1950), yang mana Homans membangun teorinya pada landasan konsep – konsep dan prinsip – prinsip yang diambil dari psikologi perilaku (*behavior psychology*) dan ekonomi dasar. Dari psikologi perilaku diambil gambaran mengenai perilaku manusia yang dibentuk oleh hal – hal yang memperkuat atau yang memberikannya dukungan yang berbeda – beda. Dari konsep ekonomi dasar Homans mengambil konsep – konsep seperti biaya (*cost*) dan imbalan (*reward*). Konsep tambahan termasuk didalamnya, antara lain kuantitas dan nilai yang dilihat sebagai variabel, dimana keduanya merupakan pusat proposisi yang dikembangkan yang bersifat menjelaskan. Kuantitas menunjuk pada frekuensi dimana suatu perilaku tertentu dinyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nilai adalah tingkat dimana suatu perilaku tertentu didukung dan dihukum.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini termasuk salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004).

Dana Pihak Ketiga

Ma'rifa dan Budiyono (2015) menjelaskan bahwa dana pihak ketiga adalah dana – dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Setelah dana pihak ketiga terhimpun, kemudian bank melaksanakan fungsi *intermediary*, yakni menyalurkan dana untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, karena simpanan merupakan aset paling besar yang dimiliki perbankan syariah.

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Rimadhani dan Erza, 2011).

Margin Murabahah

Margin *murabahah* adalah presentase margin yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan *murabahah* yang diterima (Azmi, 2015).

Capital Adequacy Ratio

Muhammad (2005) menjelaskan bahwa modal yang cukup menjadi hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Karena kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR).

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat (Azmi, 2015).



METODOLOGI DAN PENGUKURAN

Variabel Penelitian

Variabel yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam penelitian ini adalah :

1. **Variabel Dependen**, yaitu variabel yang dipengaruhi variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah.
2. **Variabel Independen**, yakni variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Margin Murabahah, Capital Adequacy Ratio, Inflasi.

Definisi Operasional

1. Pembiayaan Murabahah

Harga Jual = harga perolehan + margin

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga = Tabungan + Deposito + Giro

3. Margin Murabahah

Data margin murabahah diperoleh dari laporan keuangan triwulan.

4. Capital Adequacy Rati

$$CAR = \frac{\text{Modal (inti dan pelengkap)}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

5. inflasi

Data inflasi yang digunakan adalah data periode sebelumnya (t-1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Tabel 1:
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Sig
Konstanta	0,271	1,280	0,205
Dana Pihak Ketiga	0,766	12,771	0,000
Non Performing Financing	0,019	1,924	0,058
Margin Murabahah	0,211	3,443	0,001
Capital Adequacy Ratio	-0,002	-0,076	0,940
Inflasi	-0,025	-3,300	0,002
R²	0,886		
Adj. R²	0,878		
F	111,855		
Sig.	0,000		

1. Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil uji statistik t yang ditunjukkan oleh tabel 4.8, yakni dana pihak ketiga memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,771 > 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan koefisien beta 0,766 yang mengindikasikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan sebuah bank termasuk dalam operasional pembiayaan dengan akad tertentu. Dana pihak ketiga ini berasal dari dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Hubungan positif pada penelitian ini



mengandung arti bahwa perubahan pembiayaan *Murabahah* adalah searah dengan perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar simpanan DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan.

2. Non Performing Financing

Hasil penelitian pada uji t, yakni *non performing financing* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,924 > 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,058 > 0,05$. Dengan koefisien beta sebesar 0,019 yang mengindikasikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Indikasi dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dikarenakan angka rasio NPF di bank syariah pada masa periode penelitian masih normal. Data NPF pada keempat bank sampel dari tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa tingkat NPF masih dibawah 5%.

3. Dana Pihak Ketiga

Uji hipotesis pada tabel 4.8, yakni nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,443 > 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diandalkan oleh bank syariah. Karena pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan perjanjian di awal, dimana resiko gagal bayarnya cenderung kecil, sebab ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan, selain itu penetapan margin yang tetap dan sama – sama disepakati juga menjadi kunci pembiayaan *Murabahah* tetap diminati mitra dan diandalkan pihak bank.

4. Capital Adequacy Ratio

Uji hipotesis pada tabel 4.8, yakni nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,076 < 1,667$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,940 > 0,05$ dengan koefisien beta $-0,002$ yang mengindikasikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

5. Inflasi

Indikasi dari hasil penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh antara variabel CAR dengan pembiayaan *murabahah*, sedangkan pengertian *Capital Adequacy Ratio*(CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank sebagai penunjang aktiva yang mengandung resiko, misalnya pembiayaan. Hal ini dapat terjadi karena sebenarnya kegiatan operasional pada perbankan syariah berbeda dengan kegiatan operasional non bank. Jika operasional non bank menggunakan modal perusahaan sebagai modal andalan, maka berbeda dengan bank. Dalam hal ini bank syariah melakukan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat sekaligus menyalurkan dana tersebut untuk mitra yang membutuhkan dengan akad tertentu. Sehingga modal dalam perbankan tidak terlalu berpengaruh dalam kegiatan penyaluran pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diartikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini berarti semakin tinggi dana pihak ketiga maka pembiayaan *murabahah* juga akan tinggi.
2. Non Performing financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini berarti baik nilai NPF naik atau turun tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.



3. Margin Murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, hal ini berarti semakin tinggi margin murabahah maka akan menaikkan pembiayaan murabahah.
4. Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hal ini berarti naik turunnya nilai CAR tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah.
5. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, ini berarti semakin tinggi inflasi maka akan menurunkan pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamzah, Zaki. 2015. Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan. Diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:07 WIB
- Ali, Herni dan Miftahurrahman. 2016. Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 6 (1) April 2016/ ISSN: 2461-1182 hal 31-44.*
- Azmi, Fika. 2015. Faktor Internal Dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. STIE BPD JATENG, *Graduasi Vol. 34 No. 1 Maret 2015/ ISSN 2088-6594.*
- Budianto, Arif. 2018. Keuangan Syariah Berpotensi Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional. Diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:09 WIB.
- Estu Suryowati. 2018. Ini Alasan Pembiayaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi. diakses hari jumat, 30/03/18 pukul 19:01 WIB
- Ghozali, Imam. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan Empat.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima).* Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi ketujuh.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryoso, Luqman. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Universitas Sultan Agung. Semarang: *Jurnal Law and Justice Vol 2 No 1. April: 2017*
- Husaeni, Uus Ahmad. 2017. Analisis Pengaruh Dna Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Return On Asset. Kudus: *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5 No 1. ISSN 2355-0228*
- Haryoso, Lukman. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Universitas Sultan Agung. *Jurnal Law and Justice vol. 2 No. 1, April 2017.*
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan.* Jakarta.
- Karnaen A, Perwataatmaja, Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ma'arif, Salma Fathiya dan Budiyo, Iwan. 2015. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2006 – 2014. POLINES. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No.1 Juli 2015*
- Machmud, Muhammad Eka. 2015. Transaksi dalam teori Exchange Behaviorsm George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah). Samarinda: *Jurnal Iqtishadia. Vol 8 No 2 (2015): September 2015.*
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia.* Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta.
- Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar – Dasar Akuntansi Bank Syariah.* Yogyakarta.



- Nasution, Mustafa Edwin dan Usman, Hardius. 2007. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ningrum, Devi Kusnia. 2016. Determinan Pembiayaan Murabahah (BSM). STIE Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, No. 1, Januari 2016. ISSN: 2460 – 0585*.
- Purnomo, Hafidh Wahyu dan Santoso, Arief Lukman. 2013. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rimadhani, Mustika. 2011. Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi Vol 19, No. 1 April 2011*.
- Rokhmana, S N. Bab 3. Diakses dari: eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129.
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sukandarrumidi, 2004. *Metodologi Penelitian*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia. Diakses: 25/05/2018.